



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Nomor: 141/Pdt.G/2024/PN Ckr

Pada hari iniJUMAT..... Tanggal14 November 2025....., saya ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

Ny. Hj. Ratna Raya Lubis, S.H., tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto No. 66, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Tanjungsari, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ASAL/ TURUT TERGUGAT INTERVENSI IV;

Dalam perkara antara :

ABDUL RAHMAN, S.E.,AK ----- Sebagai ----- Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I;
M e l a w a n

ABDUL ROHIM,DKK ----- Sebagai ----- Tergugat Asal / Tergugat Intervensi / Para Turut Tergugat Asal / Para Turut Tergugat Intervensi ;
D a n

MURSIDI BIN KOMARUDIN,DKK ----- Sebagai ----- Para Penggugat Intervensi ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 12 November 2025 Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Ckr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM GUGATAN ASAL:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Oleh karena alamat Turut Tergugat IV Asal/ Turut Tergugat Intervensi IV sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DI KANTOR PEMDA BEKASI PADA
HARI :
TANGGAL :
OLEH :

JURUSITA PENGGANTI

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19931214 201903 1 011